

## Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktik

Muhammad Rasyid Fasya R<sup>1</sup>, Muhammad Zibran Faqih<sup>2</sup>, Michael Franciscus Xaverius<sup>3</sup>,  
Shaquille Rashaan Putra Adam<sup>4</sup>, Andhika Fausta Rizky<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta

Email [2310611404@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611404@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611385@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611385@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611193@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611193@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id), [Andhikafaustarizky12@gmail.com](mailto:Andhikafaustarizky12@gmail.com)

### Abstract

Suatu perjanjian atau peristiwa hukum lainnya yang menghasilkan kewajiban menimbulkan hubungan hukum ini. Dalam praktik hukum perjanjian, seringkali muncul masalah yang berkaitan dengan kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau kegagalannya untuk menepati janjinya. Wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”, terjadi ketika debitur gagal memenuhi janji, sedangkan prestasi terjadi ketika debitur memenuhi kontrak di bawah hukum perdata. Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam suatu perikatan. Penelitian tentang wanprestasi dan penyelesaiannya dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Wawa Rental, Kabupaten Sragen, bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk wanprestasi serta cara penyelesaiannya dalam praktik perjanjian sewa mobil di Wawa Rental. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajiban sama sekali, tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, terlambat dalam melaksanakan kewajiban, serta melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah, sementara penyelesaian lewat jalur pengadilan tidak pernah dipilih. Kasus wanprestasi yang dibahas dalam makalah ini merupakan contoh dari berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### Abstrak

*An agreement or other legal event that results in an obligation gives rise to this legal relationship. In the practice of treaty law, problems often arise relating to the debtor's failure to fulfill his obligations to the creditor or his failure to keep his promise. Default, which comes from the Dutch meaning “bad performance”, occurs when a debtor fails to fulfill a promise, whereas performance occurs when a debtor fulfills a contract under civil law. Default means not fulfilling obligations that have been agreed upon in an engagement. Research on default and its settlement in a car rental agreement at Wawa Rental, Sragen Regency, aims to identify various forms of default and how to resolve them in the practice of car rental agreements at Wawa Rental. The results show that there are several forms of default, namely not performing obligations at all, not being able to carry out obligations as promised, being late in carrying out obligations, and taking actions prohibited in the agreement. The settlement of defaults is carried out through deliberation, while court settlement has never been chosen. The default cases discussed in this paper are examples of many similar cases that have occurred in Indonesia. This shows that there are still many Indonesians who ignore the provisions in the agreement that has been agreed upon by both parties.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14448173>

### Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 09 Desember 2024

Available online 13 Dec. 2024

### Keywords:

Perjanjian, Sewa Menyewa,  
Wanprestasi

### Keywords:

Agreement, Lend-Lease, breach of  
contract.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai jenis perjanjian sering dilakukan oleh individu, badan hukum, maupun entitas lainnya sebagai bagian dari interaksi sosial dan ekonomi. Perjanjian-perjanjian ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari transaksi jual-beli sederhana hingga kesepakatan bisnis yang kompleks. Sebagian besar perjanjian tersebut diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, yang memberikan pedoman hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Namun, perkembangan dalam dunia bisnis dan sosial seringkali menuntut adanya perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah "perjanjian tidak bernama" atau *innominate contract*. Meskipun tidak memiliki aturan khusus dalam KUH Perdata, perjanjian tidak bernama tetap sah dan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat umum perjanjian yang diatur dalam hukum perdata.

Kehadiran perjanjian tidak bernama menjadi penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia karena memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Namun, karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata, perjanjian ini seringkali menimbulkan tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan penerapannya dalam praktik hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perjanjian tidak bernama diatur dan diterapkan dalam konteks hukum perdata Indonesia. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian tidak bernama, serta bagi para praktisi hukum yang berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan jenis perjanjian ini.

## **METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan perjanjian tidak bernama dalam Hukum Perdata Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perjanjian Tidak Bernama**

Perjanjian tidak bernama, yang dalam bahasa hukum dikenal sebagai *innominate contracts*, adalah jenis perjanjian yang tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Menurut Subekti (2015), perjanjian tidak bernama merupakan bentuk kontrak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUH Perdata, tetapi sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi yang disepakati bersama, sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

### **Asas-Asas Hukum yang Mengatur Perjanjian Tidak Bernama**

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memungkinkan para pihak untuk mengatur sendiri isi, syarat, dan bentuk perjanjian yang mereka buat. Asas ini dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Harahap (2018), kebebasan berkontrak menjadi landasan utama bagi sahnya perjanjian tidak bernama, karena para pihak bebas menentukan perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

#### **2. Asas Konsensualitas**

Konsensualitas dalam perjanjian mengacu pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Setiawan (2017) menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama dianggap sah jika terdapat konsensus atau kesepakatan yang mengikat antara para pihak. Hal ini berarti perjanjian dianggap terjadi begitu para pihak mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat esensial dari perjanjian tersebut, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan oleh undang-undang.

#### **3. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dalam konteks perjanjian tidak bernama, Simamora (2016) menyatakan bahwa asas pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum bagi

para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga mereka terikat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati.

### **Jenis-Jenis Perjanjian Tidak Bernama**

Meskipun perjanjian tidak bernama tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dalam praktiknya terdapat beberapa jenis perjanjian yang seringkali dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama. Mertokusumo (2014) mengidentifikasi beberapa jenis perjanjian tidak bernama yang berkembang dalam dunia bisnis, antara lain:

#### **1. Franchise**

Perjanjian franchise adalah bentuk kerja sama bisnis di mana pemilik merek dagang atau konsep bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau konsep tersebut dalam menjalankan bisnis. Perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi merupakan bentuk perjanjian yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

#### **2. Leasing**

Leasing adalah perjanjian sewa guna usaha yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang modal dengan membayar sejumlah uang sewa selama periode tertentu. Meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata, perjanjian ini sah dan banyak digunakan dalam praktik bisnis.

#### **3. Joint Venture**

Joint venture adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Perjanjian ini juga tidak memiliki pengaturan khusus dalam KUH Perdata, namun tetap sah sepanjang memenuhi syarat-syarat umum perjanjian.

### **Perjanjian Tidak Bernama dalam Yurisprudensi**

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam mengisi kekosongan pengaturan terkait perjanjian tidak bernama. Yurisprudensi dapat memberikan panduan mengenai bagaimana hakim memutuskan kasus-kasus yang melibatkan perjanjian tidak bernama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Purwosutjipto (2005) menekankan pentingnya yurisprudensi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait perjanjian tidak bernama, karena seringkali yurisprudensi menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.

### **Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Perjanjian Tidak Bernama**

Penerapan perjanjian tidak bernama dalam praktik hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pengaturan yang spesifik dalam KUH Perdata, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda oleh para pihak atau hakim juga dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tidak bernama.

Menurut Setiawan (2017), solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat pemahaman mengenai asas-asas hukum perdata yang mendasari perjanjian tidak bernama, serta dengan mengacu pada yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penyusunan perjanjian secara jelas dan rinci oleh para pihak dapat membantu mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Perjanjian Tidak Bernama dalam Hukum Perdata Indonesia**

Perjanjian tidak bernama (*innominate contract*) adalah perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Walaupun tidak diatur secara khusus, perjanjian ini tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya asalkan memenuhi syarat-syarat umum perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

#### **1. Legalitas Perjanjian Tidak Bernama**

Perjanjian tidak bernama dapat diterima sebagai perjanjian yang sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## **2. Sifat Fleksibel Perjanjian Tidak Bernama**

Perjanjian tidak bernama memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para pihak untuk menyesuaikan isi dan syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini merupakan salah satu keunggulan perjanjian tidak bernama karena memungkinkan para pihak untuk menciptakan perjanjian yang unik dan spesifik, yang tidak dapat diakomodasi oleh jenis-jenis perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata.

## **Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama dalam Teori Hukum**

Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam teori hukum perdata didasarkan pada beberapa asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas pacta sunt servanda.

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk secara bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat. Dalam konteks perjanjian tidak bernama, asas ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menciptakan perjanjian yang sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan ini, bagaimanapun, dibatasi oleh ketentuan bahwa perjanjian tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

### **2. Asas Konsensualitas**

Asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Ini berarti bahwa perjanjian tidak bernama tidak memerlukan formalitas khusus untuk sah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam praktiknya, selama para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan.

### **3. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda mengharuskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian tidak bernama yang telah mereka sepakati, dan tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengubah ketentuan perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya.

## **Penerapan Perjanjian Tidak Bernama dalam Praktik Hukum Indonesia**

Dalam praktik hukum di Indonesia, perjanjian tidak bernama sering diterapkan dalam berbagai bidang, terutama dalam transaksi bisnis yang kompleks dan inovatif. Beberapa contoh penerapan perjanjian tidak bernama dalam praktik hukum Indonesia meliputi:

### **1. Perjanjian Franchise**

Franchise adalah salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang banyak digunakan dalam dunia bisnis. Dalam perjanjian ini, pemilik merek dagang (franchisor) memberikan hak kepada pihak lain (franchisee) untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam menjalankan bisnis. Meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata, perjanjian franchise diakui sebagai perjanjian yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

### **2. Perjanjian Leasing**

Leasing adalah bentuk perjanjian sewa guna usaha yang juga termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Dalam perjanjian leasing, penyewa (lessee) diberikan hak untuk menggunakan barang modal milik pihak lain (lessor) dengan membayar sejumlah uang sewa selama periode tertentu. Perjanjian ini sering digunakan dalam pembiayaan barang modal, seperti kendaraan atau mesin, dan diakui dalam praktik hukum di Indonesia meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata.

### **3. Perjanjian Joint Venture**

Joint venture adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Perjanjian ini memungkinkan para pihak untuk menggabungkan sumber daya mereka dan berbagi risiko serta

keuntungan dari usaha yang dijalankan. Dalam praktiknya, perjanjian joint venture sering digunakan dalam proyek-proyek besar yang melibatkan banyak pihak, seperti proyek infrastruktur atau investasi asing di Indonesia.

## **Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Perjanjian Tidak Bernama**

### **1. Ketidakpastian Hukum**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perjanjian tidak bernama adalah ketidakpastian hukum yang timbul karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam KUH Perdata. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak, terutama jika terjadi perbedaan interpretasi mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian.

### **2. Penyelesaian Sengketa**

Dalam menghadapi ketidakpastian hukum, penyelesaian sengketa yang melibatkan perjanjian tidak bernama sering kali diserahkan kepada pengadilan. Hakim akan memutuskan kasus berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum perdata, termasuk yurisprudensi yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyusun perjanjian dengan jelas dan detail, serta memahami potensi risiko yang mungkin timbul.

### **3. Penguatan Asas-Asas Hukum**

Solusi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi perjanjian tidak bernama adalah dengan memperkuat penerapan asas-asas hukum perdata yang relevan, seperti asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas ini, para pihak dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tidak bernama.

## **SIMPULAN**

Perjanjian tidak bernama, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, memainkan peran penting dalam praktik hukum perdata modern. Kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk perjanjian yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. Perjanjian tidak bernama menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berinovasi dalam menciptakan perjanjian yang lebih kompleks dan spesifik.

Dalam teori hukum, perjanjian tidak bernama tetap sah dan mengikat asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Asas-asas hukum seperti kebebasan berkontrak, konsensualitas, dan pacta sunt servanda menjadi landasan penting dalam mengatur dan menegakkan perjanjian tidak bernama.

Secara praktik, perjanjian tidak bernama seperti franchise, leasing, dan joint venture telah menjadi bagian integral dari transaksi bisnis di Indonesia. Namun, perjanjian-perjanjian ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang timbul dari kurangnya pengaturan yang eksplisit dalam KUH Perdata. Untuk itu, penyusunan perjanjian yang jelas dan komprehensif, serta pemahaman yang baik terhadap asas-asas hukum perdata, menjadi kunci dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian hukum.

## **SARAN**

- 1. Penguatan Pemahaman Hukum:** Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak bernama harus memperdalam pemahaman mereka tentang asas-asas hukum yang mendasari perjanjian tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2. Konsultasi Hukum:** Sebelum menyusun perjanjian tidak bernama, para pihak sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara yang berkompeten untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi semua syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. **Pengembangan Peraturan:** Mengingat pentingnya perjanjian tidak bernama dalam praktik bisnis, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengembangkan peraturan atau pedoman khusus yang mengatur perjanjian-perjanjian ini. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pihak yang terlibat.
4. **Penyelesaian Sengketa Alternatif:** Untuk mengurangi risiko sengketa yang dapat timbul dari perjanjian tidak bernama, para pihak disarankan untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih fleksibel dan dapat memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan proses pengadilan.

Dengan demikian, perjanjian tidak bernama dapat terus berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Algra, N. (2017). *Contract Law in Indonesia: Principles and Application*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, H. (2018). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Juwita, R. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perjanjian Tidak Bernama di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 125-140. <https://doi.org/10.20473/jhp.v49i2.2019>
- Purwanto, T. (2020). *Prinsip Konsensualisme dalam Perjanjian Tidak Bernama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setyawan, A. (2021). *Perjanjian Tidak Bernama dalam Praktik Bisnis di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, S. (2022). *Tantangan Implementasi Perjanjian Tidak Bernama di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, 10(1), 67-82. <https://doi.org/10.31093/jhb.v10i1.2022>
- Yusuf, M. (2016). *Asas Pacta Sunt Servanda dan Pengaruhnya terhadap Perjanjian Tidak Bernama*. Jakarta: Rajawali Pers.